



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT  
DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK

JALAN SOLOK-LAING TEMBOK RAYA SOLOK 27326  
TELEPON (0755) 324208; FAKSIMILE (0755) 324206; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-116/KPP.2706/2024 25 Januari 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dan  
Pemutakhiran Data NIK menjadi NPWP

Yth. KEPALA DESA SANTUA KECAMATAN  
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO  
SANTUA BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO, SANTUA,  
BARANGIN, KOTA SAWAHLUNTO

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sehingga untuk tahun pajak 2023 paling lambat tanggal **31 Maret 2024**.
2. Wajib Pajak Badan wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak, sehingga untuk tahun pajak 2023 paling lambat tanggal **30 April 2024**.
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, kami minta bantuannya untuk menghimbau semua masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera menyampaikan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 melalui *e-filing* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) dan/atau melalui saluran yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat Wajib Pajak terdaftar; atau Layanan di Luar Kantor (pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan).
4. Apabila dalam teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan formulir 1721-A2 serta pemanfaatan fasilitas *e-filing* terdapat kesulitan, maka dapat berkonsultasi dengan menghubungi:

Kepala Seksi Pengawasan IV : Rangga Ario Toefani  
Account Representative : FEBBY MELLISA  
informasi kontak : 0755-324208 / 081374047365

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Solok



Devri Oskandar

